



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Tekana;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/19 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Anak ditangkap tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/58/VIII/2021/Reskrim tanggal 24 Agustus 2021, dan Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Anak didampingi oleh Arpian, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Arpian, S.H., dan Partners beralamat di Jalan Rss. Sriwijaya Blok TB 15, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 34/Pen.Pid.Sus.Anak/2020/PN Bta tanggal 15 September 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana selama 10 (sepuluh) Bulan Penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Hanphone merk SAMSUNG GALAXY J2 CORE dengan nomor IMEI :352051101352729.
 - 1 (satu) buah kotak Hanphone merk NOKIA 105 dengan nomor IMEI;359754067183730.
 - 1 (satu) potong tali tambang warna kuning dengan panjang + 18 cm.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris hitam putih.
 - 1 (satu) buah besi behel berujung pipih warna hitam silver.

Telah dipergunakan dan diputus dalam perkara anak berinsial Z berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.BTA.

4. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak berinisial Z (sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Baturaja Nomor (14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.BTA) dan IRAWAN alias orang berinisial R (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret di tahun 2021, di rumah korban yang beralamat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam didalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 12.00 Wib Anak berkumpul kumpul dengan orang berinisial R dan Anak Z di sebuah warung yang beralamat Desa Tekana Kecamatan Buana Pemaca pada saat itu orang berinisial R mengatakan kepada Anak Z "kito bobol rumah Saksi I malam ini mumpung wongnyo dak katik" lalu Anak Z mengatakan "ay aku dak berani kalo nak masuk kalo kamu yang masuk lajulah" lalu orang berinisial R menjawab "yo sudah kau nunggu depan bae, biarlah aku samo sawal yang masuk, malam kito kumpul sini" setelah itu Anak Z, orang berinisial R dan Anak pulang kerumahnya masing masing kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak Z, orang berinisial R dan Anak kembali ke sebuah warung yang beralamat di Desa Tekana Kecamatan Buana Pemaca setelah itu orang berinisial R mengatakan kepada anak Anak "melok dak wal yang kito omongkan tadi sore" lalu Anak Z mengatakan " melok la bae wal pakak ngerokok kito" lalu dijawab oleh Anak Anak "yo payo" setelah itu Anak Anak,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang berinisial R dan Anak Z pergi ke rumah korban setelah sampai orang berinisial R dan Anak masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu belakang menggunakan besi behel yang sudah dibawa setelah itu pintu pun terbuka lalu orang berinisial R dan Anak masuk kerumah sekira 10 menit kemudian orang berinisial R dan Anak keluar rumah dengan membawa 150 bungkus rokok, dua unit Hanphone dan satu dompet yang berisi Kartu SIM, KTP dan BPJS korban Saksi I setelah itu Anak Z, orang berinisial R dan Anak kembali kerumahnya masing masing;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/55/KEC BAP.III/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tekana yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 19 Januari 2006 yang berarti pada saat Anak melakukan tindak pidana masih berumur 15 Tahun;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

SUBSIDIAIR

Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak berinisial Z (sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.BTA) dan IRAWAN alias orang berinisial R (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret di tahun 2021, di rumah korban yang beralamat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam didalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 12.00 Wib Anak berkumpul dengan orang berinisial R dan Anak Z di sebuah warung yang beralamat Desa Tekana Kecamatan Buana Pemaca pada saat itu orang berinisial R mengatakan kepada Anak Z "kito bobol rumah Saksi I malam ini mumpung wongnyo dak katik" lalu Anak Z mengatakan "ay aku dak berani kalo nak masuk kalo kamu yang masuk lajulah" lalu orang berinisial R menjawab "yo sudah kau nunggu depan bae, biarlah aku samo sawal yang masuk, malam kito kumpul sini" setelah itu Anak Z, orang



berinisial R dan Anak pulang kerumahnya masing masing kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak Z, orang berinisial R dan Anak kembali ke sebuah warung yang beralamat di Desa Tekana Kecamatan Buana Pemaca setelah itu orang berinisial R mengatakan kepada anak Anak “melok dak wal yang kito omongkan tadi sore” lalu Anak Z mengatakan “ melok la bae wal pakak ngerokok kito” lalu dijawab oleh Anak Anak “yo payo” setelah itu Anak Anak, orang berinisial R dan Anak Z pergi ke rumah korban setelah sampai orang berinisial R dan Anak masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu belakang menggunakan besi behel yang sudah dibawa setelah itu pintu pun terbuka lalu orang berinisial R dan Anak masuk kerumah sekira 10 menit kemudian orang berinisial R dan Anak keluar rumah dengan membawa 150 bungkus rokok, dua unit Hanphone dan satu dompet yang berisi Kartu SIM,KTP dan BPJS korban Saksi I setelah itu Anak Z, orang berinisial R dan Anak kembali kerumahnya masing masing;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/55/KEC BAP.III/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tekana yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 19 Januari 2006 yang berarti pada saat Anak melakukan tindak pidana masih berumur 15 Tahun;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang berupa uang dengan total jumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy J2 Core, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105, 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris hitam, 1 (satu) buah dompet warna kuning, dan 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok berbagai merk pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di warung milik saksi yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa warung tersebut berada di dekat rumah saksi, namun tidak ada yang menunggu, sehingga pada saat kejadian dalam keadaan kosong, karena saksi sedang berada di kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana pelaku masuk dan mengambil barang-barang tersebut, karena saksi tidak berada di tempat kejadian, namun saksi mendapat kabar dari anak saksi yang telah melihat kondisi warung milik saksi tersebut dalam keadaan berantakan dan barang-barang yang telah saksi sebutkan tersebut telah hilang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sampai saat ini barang-barang tersebut tidak kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Haidiri yang merupakan ayah kandung saksi telah kehilangan barang-barang berupa uang dengan total jumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy J2 Core, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105, 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris hitam, 1 (satu) buah dompet warna kuning, dan 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok berbagai merk pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di warung milik Saksi I yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa warung tersebut tidak ada yang menunggu, sehingga pada saat kejadian dalam keadaan kosong, karena Saksi I sedang berada di kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana pelaku masuk dan mengambil barang-barang tersebut, karena saksi tidak berada di tempat kejadian, namun pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saksi bersama suami saksi datang ke rumah Saksi I untuk menumpang mandi, lalu ketika masuk ke dalam rumah Saksi I, saksi melihat kondisi warung tersebut telah acak-acakan dan rokok-rokok yang diletakkan di etalase telah hilang, selanjutnya saksi menghubungi orang tua saksi dan memberitahukan kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi I alami adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sampai saat ini barang-barang tersebut tidak kembali;
- Bahwa Saksi I tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi I berupa uang dengan total jumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy J2 Core, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105, 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris hitam, 1 (satu) buah dompet warna kuning, dan 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok berbagai merk pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di warung milik Saksi I yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama Anak Z yang telah diputuskan oleh Pengadilan, sedangkan orang berinisial R tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama rekan-rekan Anak dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi I dengan menggunakan besi pipih, kemudian orang berinisial R masuk ke dalam rumah Saksi I terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Anak, sedangkan Anak Z menunggu di sepeda motor di luar rumah;
- Bahwa Anak tidak mengetahui barang apa saja yang telah diambil oleh Anak dan rekan-rekan Anak saat itu, karena Anak hanya diminta orang berinisial R untuk mengambil kantong plastic dan kemudian Anak disuruh orang berinisial R untuk keluar terlebih dahulu dengan membawa kantong plastic yang berisi rokok, selanjutnya Anak menunggu di sepeda motor bersama Anak Z, setelah lebih kurang satu jam kemudian orang berinisial R keluar dari rumah Saksi I, kemudian Anak bersama rekan-rekan Anak membagi-bagikan rokok yang telah diambil tersebut, dan akhirnya kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa perbuatan tersebut telah Anak dan rekan-rekan Anak rencanakan dengan memantau kondisi rumah dan warung Saksi I tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Marlina, ibu kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak tidak menyangka Anak telah melakukan perbuatan tersebut karena dihadapan orang tua, Anak selalu bersikap baik;
- Bahwa orang tua Anak tidak mengetahui jika Anak terpengaruh lingkungan yang tidak baik;
- Bahwa Anak telah berhenti sekolah sejak SMP;
- Bahwa Anak tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa telah melampirkan foto-foto barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk SAMSUNG GALAXY J2 CORE dengan nomor IMEI :352051101352729;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk NOKIA 105 dengan nomor IMEI;359754067183730.
- 1 (satu) potong tali tambang warna kuning dengan panjang ± 18 cm.
- 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris hitam putih.
- 1 (satu) buah besi behel berujung pipih warna hitam silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi I berupa uang dengan total jumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy J2 Core, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105, 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris hitam, 1 (satu) buah dompet warna kuning, dan 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok berbagai merk pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di warung milik Saksi I yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama Anak Z yang telah diputuskan oleh Pengadilan, sedangkan orang berinisial R tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama rekan-rekan Anak dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi I dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan besi pipih, kemudian orang berinisial R masuk ke dalam rumah Saksi I terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Anak, sedangkan Anak Z menunggu di sepeda motor di luar rumah;

- Bahwa Anak tidak mengetahui barang apa saja yang telah diambil oleh Anak dan rekan-rekan Anak saat itu, karena Anak hanya diminta orang berinisial R untuk mengambil kantong plastic dan kemudian Anak disuruh orang berinisial R untuk keluar terlebih dahulu dengan membawa kantong plastic yang berisi rokok, selanjutnya Anak menunggu di sepeda motor bersama Anak Z, setelah lebih kurang satu jam kemudian orang berinisial R keluar dari rumah Saksi I, kemudian Anak bersama rekan-rekan Anak membagi-bagikan rokok yang telah diambil tersebut, dan akhirnya kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa perbuatan tersebut telah Anak dan rekan-rekan Anak rencanakan dengan memantau kondisi rumah dan warung Saksi I tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi I alami adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sampai saat ini barang-barang tersebut tidak kembali;
- Bahwa Saksi I tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuhi atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Anak yang setelah diperiksa oleh Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi I berupa uang dengan total jumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy J2 Core, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105, 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris hitam, 1 (satu) buah dompet warna kuning, dan 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok berbagai merk pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di warung milik Saksi I yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi I berupa uang dengan total jumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy J2 Core, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105, 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris hitam, 1 (satu) buah dompet warna kuning, dan 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok berbagai merk pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di warung milik Saksi I yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi I alami adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sampai saat ini barang-barang tersebut tidak kembali, dan Saksi I tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi I berupa uang dengan total jumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy J2 Core, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105, 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris hitam, 1 (satu) buah dompet warna kuning, dan 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok berbagai merk pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di warung milik Saksi I yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi I berupa uang dengan total jumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy J2 Core, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105, 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris hitam, 1 (satu) buah dompet warna kuning, dan 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok berbagai merk pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di warung milik Saksi I yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama dua rekan Anak yaitu Anak Z yang telah diputuskan oleh Pengadilan, sedangkan orang berinisial R tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama rekan-rekan Anak dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi I dengan menggunakan besi pipih, kemudian orang berinisial R masuk ke dalam rumah Saksi I terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Anak, sedangkan Anak Z menunggu di sepeda motor di luar rumah, kemudian di dalam rumah Saksi I, orang berinisial R meminta Anak untuk mengambil kantong plastic dan kemudian Anak disuruh orang berinisial R untuk keluar terlebih dahulu dengan membawa kantong plastic yang berisi rokok, selanjutnya Anak menunggu di sepeda motor bersama Anak Z, setelah lebih kurang satu jam kemudian orang berinisial R keluar dari rumah Saksi I, kemudian Anak bersama rekan-rekan Anak membagi-bagikan rokok yang telah diambil tersebut, dan akhirnya kembali ke rumah masing-masing, dimana perbuatan tersebut telah Anak dan rekan-rekan Anak rencanakan dengan memantau kondisi rumah dan warung Saksi I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Anak dan rekan-rekan Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi I berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total jumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy J2 Core, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105, 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris hitam, 1 (satu) buah dompet warna kuning, dan 150 (seratus lima puluh) bungkus rokok berbagai merk pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di warung milik Saksi I yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi I tersebut, Anak dan rekan-rekan Anak menggunakan besi pipih untuk mencongkel jendela warung milik saksi tersebut hingga kunci jendelanya menjadi rusak;

Menimbang, bahwa Anak bersama rekan-rekan Anak telah memenuhi kualifikasi unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak kunci jendela warung Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak, Nomor Register IB/KA/2021/38 tanggal 30 Agustus 2021 yang kesimpulannya memberikan rekomendasi untuk dilakukan pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap saran pembimbing kemasyarakatan tersebut di atas, Hakim menilai pemidanaan yang setimpal diperlukan tidak hanya untuk memperbaiki diri Anak juga agar mencegah orang lain terutama anak-anak lain yang ingin berbuat serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kalau Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang direkomendasikan Litmas Bapas tersebut sebagaimana yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lampiran foto-foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk SAMSUNG GALAXY J2 CORE dengan nomor IMEI :352051101352729;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk NOKIA 105 dengan nomor IMEI;359754067183730.
- 1 (satu) potong tali tambang warna kuning dengan panjang \pm 18 cm.
- 1 (satu) buah dompet warna merah bergaris hitam putih.
- 1 (satu) buah besi behel berujung pipih warna hitam silver;

yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam amar Putusan perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta, maka terhadap barang-barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi hukuman, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Anak harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh Salihin Ardiansyah, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan, di hadapan Anak dan Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Thaheri

Salihin Ardiansyah, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)